

DINAMIKA DEMOKRASI INDONESIA MENJELANG KONSTALASI PEMILU 2024

(Tinjauan Wacana Inovasi *e-Voting* Dalam PEMILU Tahun 2024)

Oleh :

Auliyah Patih Hardinata (NIM. E0023090), Nabilla Waryana Puteri
(NIM.E023344), Atika Azman Puteri Suraranto (NIM.E0023085)

¹⁾ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Solo-Indonesia

²⁾ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Solo-Indonesia

³⁾ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Solo-Indonesia

Corresponding Author Email : aulya_uns@gmail.com

Orcid : <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0009-3597-8563>

ABSTRACT

The discourse of e-Voting in the Indonesian Election which is currently claimed to have many problems, among others, is related to the digital divide in Indonesia where internet access and cellular signals are not 100% well accessible to all Indonesians due to geographical control range constraints and the availability of equitable telecommunications infrastructure throughout Indonesia. Furthermore, it is related to the problem of the gap in the quality of human resources in Indonesia which has not been able to transform information technology in everyday life, and other main problems are related to population administration issues where currently the Population Identification Number (NIK) is still a lot of double status and requires a long time to validate population data and problems that are closely related to the problem of recording e-KTP which currently also still requires acceleration of the recording work system. In conclusion, apart from technical problems, the Government of Indonesia has not been able to implement e-Voting innovation in the 2024 general election, because there are no regulations and legal rules supporting the implementation of e-Voting in the 2024 general election.

Keyword : *Innovation, e-Voting, General Election.*

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dinamika demokrasi adalah perubahan-

perubahan yang terjadi dalam sistem demokrasi dari waktu ke waktu. Demokrasi di Indonesia telah mengalami dinamika yang cukup panjang. Sebelum era reformasi, demokrasi di Indonesia bersifat otoriter. Namun, setelah era reformasi, demokrasi di Indonesia

mulai berkembang dan menjadi lebih terbuka. Pasca reformasi, demokrasi di Indonesia telah menunjukkan peningkatan kualitas. Hal ini terlihat dari semakin terbukanya ruang partisipasi masyarakat, semakin tingginya kebebasan berpendapat, dan semakin kuatnya lembaga-lembaga demokrasi. Namun, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah korupsi. Korupsi telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Tantangan lain yang dihadapi demokrasi di Indonesia adalah polarisasi politik. Polarisasi politik telah membuat masyarakat terpecah dan sulit untuk mencapai konsensus. Demokrasi di Indonesia terus mencari jalan idealnya. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi. Proporsi pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4% hingga 33,1%¹. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia.

Pemilihan umum (PEMILU) merupakan salah satu praktik demokrasi yang paling penting di

Indonesia. PEMILU merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya. PEMILU juga merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. PEMILU di Indonesia telah mengalami dinamika yang cukup panjang. Sebelum era reformasi, PEMILU di Indonesia bersifat represif. Namun, setelah era reformasi, PEMILU di Indonesia menjadi lebih demokratis. PEMILU 2024 merupakan PEMILU yang paling penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. PEMILU 2024 akan menentukan arah demokrasi Indonesia di masa depan. Permasalahan-Permasalahan Dinamika Demokrasi Indonesia Menjelang PEMILU 2024. Dinamika demokrasi Indonesia menjelang PEMILU 2024 diwarnai oleh berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: polarisasi politik, korupsi, intoleransi, kesejahteraan rakyat, kendala-kendala Inovasi *e-Voting* dalam Penyelenggaraan PEMILU Tahun 2024. Inovasi *e-Voting* merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas PEMILU di Indonesia. Namun, inovasi *e-Voting* juga menghadapi berbagai kendala, antara lain: keamanan dan kerahasiaan suara, aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur.

¹ Muhtadi. 2019. Politik Uang dan New Normal Dalam Pemilu Pasca Orde Baru. Jurnal Anti Korupsi

Di Eropa *e-Voting* di ajukan pertama pada bulan Mei 2002 dihadapan parlemen kelompok politik transasional yang berbeda, dan mendapat langsung respon positif untuk dapat direalisasikan dengan persiapan yang baik (Trechse & Mendez, 2005)². Implementasi *e-Voting* dapat diterima dengan baik di negara-negara maju yang telah menerapkan sistem demokrasi yang baik dan mapan. Perbaikan sistem domokratisasi lebih mudah di terima dibandingkan perkembangan inovasi sistem pemilihan umum di negara berkembang. Sedangkan belajar dari Yordania, *e-Government* diterapkan pemerintah pada tahun 2002 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan keterlibatan warga negara melalui penetrasi teknologi (Aljarrah. et.al, 2016)³. Yordania telah mencoba melakukan uji coba implementasi *e-Voting* dalam pemilihan umum lokal pada tahun 2002. Uji coba ini dilakukan di 100 stasiun pemungutan suara di seluruh Yordania. Dalam uji coba tersebut, pemilih menggunakan perangkat elektronik untuk memilih kandidat dan partai politik. Perangkat tersebut dilengkapi dengan layar sentuh dan sistem keamanan yang ketat untuk mencegah kecurangan.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa *e-Voting* dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pemilihan umum. Proses pemungutan suara dan penghitungan suara menjadi lebih cepat dan akurat.

I. PEMBAHASAN

Dinamika Demokrasi

Pemilihan umum adalah sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya yang akan mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Pemimpin yang dipilih melalui pemilu diharapkan dapat menjalankan pemerintahan yang jujur, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui PEMILU, rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan aspirasinya kepada pemerintah. PEMILU yang demokratis harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: luber (langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur). Pemilihan umum merupakan diskursus yang perlu terus dihidupkan karena darinya lahir pemimpin-pemimpin baik yang duduk di kursi eksekutif maupun legislatif. Pemimpin hasil PEMILU ini yang akan menentukan arah gerak ruang publik dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi negara Republik Indonesia. Karena para

² Trechsel & Mendez (2005). *The European Union and e-Voting*. Taylor & Francis or Routledge's. ISBN 0-203-39104-7 Master e-book ISBN.

³ Aljarrah.,et.al. (2016). *E-voting in Jordan: Assessing Readiness And Developing A System*. Computers in Human Behavior. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.076>.

pemimpin hasil PEMILU itu akan berperan penting dalam hidup bersama maka segala upaya perlu disiapkan dengan sangat baik untuk menghasilkan para pemimpin yang kredibel. Kita berharap pemimpin yang akan menjalankan amanat tersebut berjiwa demokratis. Pemimpin yang demokratis ini tak lahir di ruang kosong tetapi lahir dari praktik sosial yang demokratis juga.

Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar demokrasi di Indonesia. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem politik. Korupsi juga dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong proses demokrasi di Indonesia menuju lebih baik, diperlukan formulasi ideal yang dapat mengatasi berbagai tantangan tersebut. Formulasi ideal demokrasi di Indonesia harus mencakup hal-hal berikut : peningkatan partisipasi publik, peningkatan partisipasi publik merupakan salah satu kunci untuk memperkuat demokrasi. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses demokrasi, baik dalam pemilihan umum maupun dalam pengambilan keputusan publik. Penegakan hukum yang tegas, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, polarisasi politik, dan intoleransi merupakan hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi. Keterbukaan dan transparansi, merupakan hal yang

penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Pemerintah dan lembaga-lembaga negara harus terbuka dan transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu upaya untuk mewujudkan formulasi ideal demokrasi di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem *e-Voting*.

Sistem *e-Voting* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PEMILU. Sistem ini juga dapat mengurangi potensi kecurangan dan pelanggaran PEMILU. Namun, penerapan sistem *e-Voting* juga memiliki tantangan, seperti keamanan dan kerahasiaan suara. diperlukan persiapan yang matang sebelum menerapkan sistem *e-Voting* di Indonesia. Persiapan yang matang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem *e-Voting* dapat diterapkan secara efektif dan efisien, serta dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada di Indonesia. Berikut adalah beberapa saran untuk mengatasi tantangan dalam penerapan sistem *e-Voting* di Indonesia : meningkatkan keamanan dan kerahasiaan suara merupakan hal yang penting dalam sistem *e-Voting*. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang canggih untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan suara. Meningkatkan literasi digital Masyarakat, merupakan hal yang penting untuk mendukung penerapan sistem *e-Voting*. Masyarakat harus memahami cara menggunakan sistem *e-Voting*

agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar. Melakukan sosialisasi yang intensif, diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem *e-Voting*. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan penyuluhan langsung. Dengan menerapkan formulasi ideal demokrasi dan mengatasi tantangan dalam penerapan sistem *e-Voting*, Indonesia dapat mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas dan berintegritas.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan PEMILU di Indonesia, antara lain adalah permasalahan pendistribusian logistik pemilihan umum yang lamban di beberapa daerah disebabkan masalah rentang kendali geografis, data pemilih yang belum valid, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang masih terlalu tinggi, data hasil perhitungan suara yang tidak akurat, terjadinya gugatan atas hasil akhir PEMILU (Kompas, 2019). Solusi untuk mengatasi tantangan penyelenggaraan PEMILU, untuk mengatasi tantangan penyelenggaraan PEMILU di Indonesia, diperlukan upaya-upaya berikut : peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyelenggara PEMILU, penyederhanaan proses penyelenggaraan pemilu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan PEMILU, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

PEMILU, inovasi *e-Voting* sebagai solusi. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan penyelenggaraan PEMILU di Indonesia adalah penerapan sistem *e-Voting*. Sistem *e-Voting* dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi proses pemungutan suara. Namun, penerapan sistem *e-Voting* juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain : keamanan dan kerahasiaan suara, aksesibilitas literasi digital pemilih untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan persiapan yang matang sebelum menerapkan sistem *e-Voting* di Indonesia (Ardipandanto, 2019).

Untuk menyambut pesta demokrasi mendatang, persiapan telah dimulai sejak Mei 2022, konstalasi politik demokrasi bertujuan untuk pengisian pemangku jabatan Presiden/Wakil Presiden, DPR dan DPD Republik Indonesia. Karena itu, pemerintah (Menteri Dalam Negeri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berkomitmen tidak akan mengubah instrumen hukum yang ada (*legislasi*) yang mengatur operasionalisasi PEMILU. Artinya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang akan menjadi landasan yuridis utama pelaksanaan PEMILU di seluruh wilayah Indonesia Tahun 2024. Tidak dapat dipungkiri, terdapat beberapa permasalahan yang mungkin akan timbul dalam konteks diskursus ini. Diantaranya adalah wacana usulan

penerapan *e-voting* pada sistem PEMILU Indonesia yang saat ini di klaim masih banyak permasalahan antara lain, terkait dengan kesenjangan digital di Indonesia dimana akses internet dan sinyal selular tidak 100% dapat di akses dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia karena kendala rentang kendali geografis dan ketersediaan pemerataan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya terkait dengan permasalahan kesenjangan kualitas SDM di Indonesia yang belum secara keseluruhan dapat mentransformasi teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, serta masalah pokok lainnya adalah terkait dengan masalah administrasi kependudukan dimana saat ini Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih banyak yang berstatus *dobel* dan membutuhkan waktu yang panjang untuk validasi data kependudukan serta masalah yang berhubungan erat dengan permasalahan perekaman e-KTP yang saat ini juga masih membutuhkan akselerasi sistem kerja perekaman.

Data saat ini di Indonesia, masih ada sekitar $\pm 10\%$ penduduk Indonesia yang belum memiliki e-KTP. Selain itu, masih ada beberapa daerah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung penerapan *e-voting*, seperti jaringan internet dan listrik. Berikut adalah beberapa kendala penerapan *e-Voting* di Indonesia yang terkait dengan perekaman e-KTP :

minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP, kesulitan akses ke kantor-kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Proses perekaman e-KTP yang memakan waktu lama. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain : melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki e-KTP. Meningkatkan jumlah kantor Dukcapil dan memperpanjang jam operasionalnya. Menyederhanakan proses perekaman e-KTP. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar *e-Voting* dapat diterapkan secara efektif dan efisien dalam pemilihan umum di Indonesia. Selain perekaman e-KTP, *e-Voting* di Indonesia juga terkendala oleh faktor-faktor lain, seperti biaya, akses, dan keamanan. Namun, kendala perekaman e-KTP merupakan kendala yang paling krusial, karena *e-Voting* membutuhkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir untuk mengidentifikasi pemilih.

Implementasi *e-Voting* Pada Pemilihan Umum di Beberapa Negara.

Implementasi *e-Voting* dalam pemilihan umum di negara-negara maju telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa negara, seperti Estonia, telah

sepenuhnya beralih ke e-Voting, sementara negara-negara lain, seperti Australia, telah menerapkannya secara terbatas. Keuntungan *e-Voting* memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan pemungutan suara konvensional, antara lain: kecepatan dan efisiensi *e-Voting* dapat mempercepat proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Keamanan *e-Voting* dapat meningkatkan keamanan pemilihan dengan mengurangi risiko kecurangan. Partisipasi *e-Voting* dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda. *E-Voting* juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain biaya *e-Voting* dapat membutuhkan biaya yang lebih besar untuk pengadaan dan pemeliharaan perangkat dan infrastrukturnya. Akses *e-Voting* dapat menjadi tantangan bagi pemilih yang tidak memiliki akses ke perangkat elektronik atau internet. Keamanan *e-Voting* masih dapat rentan terhadap serangan siber. Implementasi *e-Voting* di negara-negara maju. Beberapa negara maju yang telah menerapkan *e-Voting* dalam pemilihan umum antara lain : Estonia adalah negara pertama di dunia yang sepenuhnya beralih ke *e-Voting*. Sejak tahun 2005, semua pemilih Estonia dapat menggunakan perangkat elektronik untuk memilih dalam pemilihan umum. Australia telah menerapkan *e-Voting* secara terbatas dalam beberapa pemilihan

umum. Pada Tahun 2016, sekitar 2 juta pemilih Australia menggunakan *e-Voting* untuk memilih. Swiss telah menerapkan *e-Voting* secara terbatas dalam pemilihan umum lokal. Pada tahun 2020, sekitar 100.000 pemilih Swiss menggunakan *e-Voting* untuk memilih. Amerika Serikat beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah menerapkan *e-Voting* secara terbatas. Pada tahun 2020, sekitar 12 juta pemilih Amerika Serikat menggunakan *e-Voting* untuk memilih.

Penerapan *e-Voting* dalam pemilihan umum di Asia Tenggara telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa negara, seperti Filipina, telah sepenuhnya beralih ke e-Voting, sementara negara-negara lain di Asia Tenggara masih dalam tahap uji coba. Keuntungan e-Voting di Asia Tenggara, memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan pemungutan suara konvensional, antara lain : kecepatan dan efisiensi *e-Voting* dapat mempercepat proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Keamanan *e-Voting* dapat meningkatkan keamanan pemilihan dengan mengurangi risiko kecurangan. Partisipasi *e-Voting* dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda. Kekurangan e-voting di Asia Tenggara *e-Voting* juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain : biaya *e-Voting* dapat membutuhkan biaya yang lebih besar untuk

pengadaan dan pemeliharaan perangkat dan infrastrukturnya. Akses *e-Voting* dapat menjadi tantangan bagi pemilih yang tidak memiliki akses ke perangkat elektronik atau internet. Implementasi *e-voting* di negara-negara Asia Tenggara telah menerapkan *e-Voting* dalam pemilihan umum antara lain: Filipina adalah negara pertama di Asia Tenggara yang sepenuhnya beralih ke *e-Voting*. Sejak tahun 2010, semua pemilih Filipina dapat menggunakan perangkat elektronik untuk memilih dalam pemilihan umum. Thailand telah menerapkan *e-Voting* secara terbatas dalam beberapa pemilihan umum. Pada tahun 2019, sekitar 2 juta pemilih Thailand menggunakan *e-voting* untuk memilih. Vietnam telah menerapkan *e-Voting secara terbatas dalam* pemilihan umum lokal. Pada tahun 2022, sekitar 100.000 pemilih Vietnam menggunakan *e-Voting* untuk memilih. Malaysia saat ini masih dalam tahapan uji coba *e-Voting*.

Inovasi Penyelenggara PEMILU Yang Kredibel dan Berintegritas

Inovasi merupakan hal yang penting dalam berbagai bidang, termasuk penyelenggaraan PEMILU. Inovasi dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan PEMILU. Dalam konteks penyelenggaraan PEMILU di Indonesia, inovasi dapat dilakukan di berbagai bidang, seperti : proses

pendataan pemilih, dapat diinovasikan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pendataan pemilih. Proses pemungutan suara dapat diinovasikan dengan menggunakan sistem elektronik (*e-Voting*). Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemungutan suara. Proses penghitungan suara dapat diinovasikan dengan menggunakan sistem elektronik (*e-Counting*). Hal ini dapat meningkatkan akurasi dan transparansi proses penghitungan suara. Proses pengawasan PEMILU dapat diinovasikan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan PEMILU. Tantangan dalam Inovasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Ada beberapa tantangan dalam inovasi penyelenggaraan PEMILU di Indonesia, antara lain: Keterbatasan sumber daya. Inovasi membutuhkan sumber daya, baik material maupun nonmaterial. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan inovasi. Peraturan yang belum memadai, beberapa inovasi mungkin memerlukan perubahan peraturan. Peraturan yang belum memadai dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan inovasi. Pengetahuan dan keterampilan penyelenggara pemilu, penyelenggara PEMILU perlu memiliki pengetahuan

dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan inovasi. Menyambut PEMILU mendatang inovasi perlu dilakukan seperti Inovasi PEMILU berbasis digital dengan *e-Voting* sesuai dengan regulasi, dan inovasi berbasis kearifan lokal (Agus Sukrisman, 2023).

Pemilihan umum (PEMILU) untuk masa yang akan datang harus terus diupayakan untuk menjadi lebih sempurna. Hal ini penting untuk dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah mendorong perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk penyelenggaraan pemilu. Wacana tentang penerapan sistem *e-Voting* dalam PEMILU merupakan salah satu contohnya. Sistem *e-Voting* memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi penyelenggaraan pemilu. Namun, sistem ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti keamanan dan kerahasiaan suara, aksesibilitas, dan literasi digital pemilih. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan persiapan yang matang sebelum menerapkan sistem *e-Voting* di Indonesia. Persiapan tersebut harus mencakup aspek teknis, hukum, dan sosialisasi. Jika transformasi demokrasi kita pada *e-Voting*, maka ada dua hal yang masih menjadi masalah mendasar dalam Di Papua dan Papua Barat masih terkendala masalah-masalah yang klasik seperti

DPT yang bermasalah karena belum ada proses rekaman e-KTP secara menyeluruh. Data-data valid dan mutakhir yang harus kita tuntaskan terlebih dahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Abrianto (2021) memang proses PEMILU kita harus berbasis pada e-KTP, semua inovasi terpusat dengan sistem e-KTP yang sudah baik, sehingga DPT kita terkontrol dan terintegrasi dengan data yang mutakhir. Skema penetapan DPT yang memerlukan waktu cukup lama dan verifikasi manual yang menyebabkan adanya pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Berdasarkan regulasi yang berlaku bahwa komponen pokok adalah e-KTP dalam pelaksanaan verifikasi pemilih.

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai tersebut biasanya bersumber dari adat istiadat, agama, dan budaya masyarakat setempat. Nilai-nilai kearifan lokal dapat berperan penting dalam penyelenggaraan PEMILU. Nilai-nilai tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas demokrasi, antara lain : meningkatkan partisipasi Masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam PEMILU. Hal ini karena nilai-nilai tersebut dapat membangkitkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap proses demokrasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya PEMILU. Nilai-nilai kearifan lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PEMILU. Hal ini karena nilai-nilai tersebut dapat menjelaskan makna dan tujuan PEMILU dalam kehidupan masyarakat. Meningkatkan keabsahan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses PEMILU. Nilai-nilai kearifan lokal dapat meningkatkan keabsahan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses PEMILU. Hal ini karena nilai-nilai tersebut dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Penyelenggaraan PEMILU di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan PEMILU. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan PEMILU. Selain itu, penyelenggara PEMILU juga telah melakukan berbagai kegiatan untuk menggali dan mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan PEMILU. Kegiatan tersebut antara lain : penyelenggaraan kampanye PEMILU dengan menggunakan budaya lokal. Pemanfaatan simbol-simbol dan atribut lokal dalam penyelenggaraan PEMILU, penyelenggaraan pendidikan politik dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal.

Kredibilitas dan Integritas Menuju Demokrasi Ideal

Rekam jejak, kredibilitas, dan integritas merupakan hal-hal yang penting dalam penyelenggaraan PEMILU. Rekaman jejak menunjukkan pengalaman dan kemampuan seseorang dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan. Kredibilitas menunjukkan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan rekam jejak dan kualitas personalnya. Integritas menunjukkan kejujuran, moralitas, dan komitmen seseorang terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Dalam penyelenggaraan PEMILU, rekam jejak, kredibilitas, dan integritas menjadi penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap proses PEMILU. Masyarakat harus yakin bahwa proses PEMILU yang berlangsung adalah jujur dan adil, dan bahwa para penyelenggara PEMILU adalah orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Rekam Jejak Penyelenggara PEMILU, dapat dilihat dari pengalaman mereka dalam penyelenggaraan PEMILU sebelumnya. Penyelenggara PEMILU yang memiliki pengalaman yang luas akan lebih memahami proses PEMILU dan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi. Rekam jejak penyelenggara PEMILU juga dapat dilihat dari kualitas personal mereka.

Penyelenggara PEMILU yang memiliki integritas yang tinggi akan

lebih dipercaya oleh masyarakat. Beberapa ahli menjelaskan bahwa sistem demokrasi menyimpulkan tentang bagaimana demokrasi yang sering kali tidak memberikan ketidakpastian hukum, dan semua itu terjadi dan bahkan melahirkan ketidakberdayakan masyarakat, dan kondisi itu terjadi secara berulang-ulang. Beberapa ahli juga menyajikan tentang konsep modern, nyaris tanpa ada proses pemilihan yang bebas, rata-rata pemilih sering di sandra dengan kepentingan besar oleh elite kekuasaan tingkat atas. Sistem demokrasi yang berkualitas itu dimiliki dengan cara yang susah payah dan memburukan sumber daya unggul di setiap perodesasi. Penyelenggaraan PEMILU adalah instrumen yang fundamental dalam mendorong PEMILU yang berkualitas dan akuntabel. Maka penting penyelenggaraan PEMILU harus memiliki kesadaran tinggi bahwa satu-satunya jalan untuk menghasilkan pemimpin yang baik dengan cara menjalankan proses demokrasi yang baik pula. Sistem demokrasi yang berkualitas itu dimiliki dengan cara yang susah payah dan membutuhkan sumber daya unggul di setiap masanya. Penyelenggaraan PEMILU adalah instrumen yang fundamental dalam mendorong PEMILU yang berkualitas. Maka penting penyelenggara PEMILU harus memiliki kesadaran tinggi bahwa satu-satunya jalan untuk

menghasilkan pemimpin yang baik dengan cara menjalankan proses yang baik pula. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya dan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Inovasi PEMILU dengan *e-Voting*, saat ini belum dapat dijalankan dalam konstalasi politik Indonesia di PEMILU 2024, karena saat ini belum didukung oleh regulasi PEMILU yang ada. Permasalahan lainnya adalah masih tingginya kesenjangan digital sistem informasi di Indonesia, penyelesaian NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda yang hingga saat ini masih belum selesai, serta yang paling penting lagi adalah masih banyak warga negara Indonesia yang belum melakukan perekaman KTP. Kondisi ini, menjadi faktor penghambat penerapan unovasi *e-Voting* dalam demokratisasi PEMILU di Indonesia Tahun 2024 mendatang. Masih ada keraguan publik terhadap keamanan dan keandalan *e-Voting*. Keraguan ini muncul karena masih adanya kasus kecurangan dalam pemilihan umum konvensional. Pemerintah perlu membangun kepercayaan publik terhadap *e-Voting* dengan melakukan uji coba secara luas dan transparan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-Voting* dalam Pemilu 2024 masih memiliki tantangan yang besar. Pemerintah perlu mengatasi

tantangan-tantangan tersebut agar *e-Voting* dapat diterapkan secara efektif dan efisien dalam pemilihan umum di Indonesia.

***E-Voting* Membutuhkan Komitmen Dari Berbagai Pihak.**

E-Voting membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat. Komitmen pemerintah, pemerintah perlu berkomitmen untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pengadaan dan pemeliharaan perangkat dan infrastruktur *e-Voting*. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem *e-Voting* yang digunakan adalah aman dan andal. Komitmen penyelenggara pemilu, perlu untuk menerapkan *e-Voting* secara transparan dan akuntabel. Penyelenggara pemilu juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang *e-Voting*. Komitmen partai politik, untuk mendukung penerapan *e-Voting*.

KESIMPULAN

Dari Dampak yang ditimbulkan berdasarkan dinamika demokrasi menjelang konstalasi PEMILU 2024 maka memerlukan inovasi dalam penyelenggaran pemilu kedepannya. Sejauh ini yang dilihat proses PEMILU berjalan dengan baik, tapi masih banyak hal-hal yang harus di perbaiki, walau apresiasi PEMILU itu terus berjalan

Partai politik juga perlu memberikan masukan dan evaluasi terhadap sistem *e-Voting* yang digunakan. Komitmen masyarakat untuk menggunakan *e-Voting* secara bertanggung jawab. Masyarakat juga perlu mengawasi pelaksanaan *e-Voting* agar pemilihan umum berjalan dengan jujur dan adil. Komitmen dari berbagai pihak tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa *e-Voting* dapat diterapkan secara efektif dan efisien dalam pemilihan umum. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komitmen terhadap *e-Voting* melakukan sosialisasi dan edukasi yang luas kepada masyarakat tentang *e-Voting*. Melakukan uji coba *e-Voting* secara luas dan transparan. Meningkatkan keamanan sistem *e-Voting*. Membangun kepercayaan publik terhadap *e-Voting*. Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, diharapkan *e-Voting* dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan partisipasi dalam pemilihan umum di Indonesia. dengan baik namun di daerah tertentu proses demokrasi kita menjadi momokrasi yang kurang baik dan arif dimana banyak terjadi masalah hukum dalam PEMILU dan konflik sosial yang menyebabkan rusaknya tatanan silaturahmi bangsa. Harapan kita kedepan demokrasi harus lebih baik mengarah pada sistem tranparasi PEMILU berbasis digital yang lebih baik, lebih efisein dan lebih kredibel. PEMILU tak terpisahkan dari agenda

demokrasi secara keseluruhan di Indonesia, demokrasi juga bagian terpenting dalam peradaban umat manusia saat ini, sistem dan mekanisme yang beradab yang harus kita junjung tinggi, sebab semua jalan demokrasi yang dipilih ini bukan hanya semata-mata mayoritas sebagai pemenang dan minoritas sebagai orang-orang kalah, tapi lebih pada menunaikan kesejahteraan warga masyarakat. Fungsi demokrasi yang dihubungkan dengan fungsi kesejahteraan warga masyarakat secara umum akan lebih mempermudah terwujudnya PEMILU yang kredibel dan berkualitas. Basis implementasi demokrasi yang di rencanakan menuju sistem yang lebih baik, akan menghasilkan proses demokrasi yang lebih akuntabel. *E-Voting*, salah satu instrumen pendukung terwujudnya PEMILU lebih efektif dan transparan yang tentunya sangat membutuhkan komitmen para pihak untuk mendukung penuh implementasinya.

Siklus kesejahteraan itu tercapai salah satu titik singgungnya berada pada hati seorang penyelenggara PEMILU yang kredibel dan ber integritas. PEMILU telah dipenuhi dengan segala aturan/regulasi, bahkan azas-azas telah ditegaskan dalam tubuh

konstitusi kita, tapi bukan sekedar itu regulasi semata. Harus ada sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan terpercaya untuk menjalankan aturan/regulasi itu sendiri, atau menghidupkan aturan itu dalam semua proses pemilu, maka hal-hal fundamental seperti kredibilitas dan integritas penyelenggara itu memberikan motif efek kepada kualitas berdemokrasi di Indonesia. Inovasi *e-voting* pada PEMILU Tahun 2024, disimpulkan belum dapat dilakukan atau diselenggarakan karena alasan regulasi yang belum merumuskan PEMILU mengarah pada PEMILU yang lebih transparan, kredibel dan berbasis digital sistem menggunakan univasi *e-voting*. Kendala lain yang dapat disimpulkan adalah terkait dengan permasalahan-permasalahan di e-KTP yang saat ini masih dalam proses tahapan penyelesaian NIK ganda dan penyelesaian perekaman KTP secara menyeluruh di Indonesia. *E-Voting* membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat. Komitmen pemerintah, pemerintah perlu berkomitmen untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pengadaan dan pemeliharaan perangkat dan infrastruktur *e-Voting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Katimin, H. F. (2020). Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Menjadi Polemik di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah galuh justisi*, 16.
- Prayogo, W. A. (2020). Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP. *Pandecta*.
- Ramdan, a. (2020). Kontroversi Delik Penghinaan Presiden. *Jurnal Yudisial*.
- Rohmah, E. I. (2023). Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Demografi. *jurnal hukum pidana islam*, 1, 1-29.
- Muhtadi. 2019. Politik Uang dan New Normal Dalam Pemilu Pasca Orde Baru. *Jurnal Anti Korupsi Integritas*. DOI:<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>.
- W.Ivana. (2021). Kriminalisasi Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam RKUHP Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia. 12-16.
- Aljarrah.,et.al. (2016). *E-voting in Jordan: Assessing Readiness And Developing A System*. *Computers in Human Behavior*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.076>.

Buku Teks :

- Trechsel & Mendez (2005). *The European Union and e-Voting*. Taylor & Francis or Routledge's. ISBN 0-203-39104-7 Master e-book ISBN.